

**PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
"BERSAMA SEI RAMPAH" DI DESA FIRDAUS KECAMATAN
SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Merry Agnes¹, Onny Medaline², T. Riza Zarzani³

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia 20122

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia 20122

E-mail: merryagnes@pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The urgency of the establishment of village law is to empower the villagers who make the village able to develop themselves with its potential. To achieve national development, the village is a leading government institution that can reach groups that want to prosper by forming BUMDes. Strengthening the independence of the village through this law also puts the village as the subject of government and development that really departs from the bottom (bottow up). Improving the welfare of village communities against the background of the establishment of strong BUMDes in accordance with the goals and principles of social justice which is the basic value of the state in Indonesia. Formulation of problems that will be the subject of discussion, is: How is the implementation of BUMDes in Firdaus Village? This research is an empirical legal research, In this study the authors analyzed primary data and secondary data to review the implementation of Village Owned Enterprises located in the Village Firdaus Sei Rampah District Serdang Bedagai Regency. In this study it can be concluded that the implementation of BUMDes has been running quite well which is illustrated by the development of BUMDes from year to year and in line with the awareness of village communities in utilizing the existence of BUMDes.

Keywords: Village Owned Enterprises (BUMDes), Firdaus Village, Sei Rampah District

ABSTRAK

Urgensi pembentukan UU Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa yang membuat desa mampu mengembangkan diri dengan potensinya. Untuk mencapai pembangunan nasional, desa merupakan lembaga pemerintah terkemuka yang dapat menjangkau kelompok-kelompok yang ingin sejahtera dengan membentuk BUMDes. Memperkuat kemandirian desa melalui undang-undang ini juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar berangkat dari bawah (bottow up). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan latar belakang pembentukan BUMDes yang kuat sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar negara di Indonesia. Perumusan permasalahan yang akan menjadi bahan pembahasan, adalah: Bagaimana pelaksanaan BUMDes di Desa Firdaus? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Dalam penelitian ini penulis menganalisis data primer dan data sekunder untuk meninjau pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BUMDes telah berjalan cukup baik yang tergambar dengan perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun dan sejalan dengan kesadaran masyarakat desa dalam memanfaatkan keberadaan BUMDes.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar

kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan Dinas Sosial. Sementara itu, sebagai lembaga komersial bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Kementerian Pendidikan Pusat Studi Dinamika Sistem Pembangunan Nasional, 2007)

BUMDes sebagai salah satu perwujudan program nawacita bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat bisnis BUMDes berorientasi pada profit. Sifat manajemen bisnisnya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan keadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat desa. (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014) Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Desa Firdaus merasa perlu membuat BUMDes. Sejalan dengan keinginan tersebut, Desa Firdaus merasa perlu bergabung dengan BUMDes "Bersama Sei Rampah" yang merupakan BUMDes bersama milik beberapa desa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Faktor yang mempengaruhi kisah sukses BUMDes adalah kemampuan desa untuk melakukan perencanaan desa terkait pengembangan BUMDes. Desa yang menerapkan perencanaan produktif mampu memaksimalkan fungsi ekonomi BUMDes. (Hari Fitrianti, 2016) Keberpihakan antara ketersediaan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat dengan partisipasi BUMDes untuk membentuk unit usaha merupakan langkah yang tepat. Pembentukan BUMDes bukanlah paket instruksional yang berasal dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika masalah seperti itu dikendalikan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Tugas dan peran pemerintah adalah mensosialisasikan dan kesadaran kepada masyarakat desa.

Pemerintah desa berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di desa. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhitungkan peraturan di atas. Bantuan desa pada BUMDes juga harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembentukan BUMDes. Faktor pengelolaan dan pengelolaan BUMDes juga signifikan untuk menentukan keberhasilan BUMDes. Tata kelola BUMDes dan pengurus yang baik yang memiliki jiwa kewirausahaan menjadi kunci pengelolaan BUMDes yang sehat.

BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki hubungan yang erat, karena Pemerintah Desa merupakan pengawas kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Dalam pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah. Tantangan bagi BUMDes dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan hubungan, di mana dominasi satu pihak terhadap pihak lain harus dihindari. (Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, 2016) Persiapan yang paling tepat dipusatkan pada sosialisasi,

edukasi, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh rakyat/tokoh suku, tokoh kelembagaan di desa).

Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes. Modal BUMDes terdiri dari partisipasi modal desa dan partisipasi ibu kota desa. Penyertaan modal desa terdiri dari hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes, Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disalurkan melalui mekanisme APBDes, kerja sama bisnis dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes, aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Penyetopan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa adalah badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sehingga pembentukan BUMDes merupakan potensi besar yang dapat dimaksimalkan. BUMDes sesuai UU Desa didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (Zulkarnain Ridlwan,2014). BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan berpegang pada prinsip independen.

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 6 UU Desa Badan Usaha Milik Desa, dengan ini disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar ibu kota dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung kekayaan desa yang terpisah dalam rangka pengelolaan aset, pelayanan pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Upaya pembangunan pedesaan membutuhkan strategi dan keterlibatan masyarakat desa setempat. Bentuk dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada dasarnya BUMDes didirikan dan dikelola atas dasar kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat ke keluarga.

Desa

UU No. 6/2014 tentang makna desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, dengan ini disebut Desa, merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penamaan istilah Desa, disesuaikan dengan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti marga, nagari, desa, desa, dusun dan sebagainya dan penataan aslinya istimewa. (HAW. Widjaja, 2003)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat ciri-ciri individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala dan yang lain di masyarakat. (Amirudin & Zainal Asikin, 2014) Penelitian dalam penulisan tesis ini diarahkan untuk penelitian hukum empiris. Yang dalam penelitian ini penulis memeriksa pelaksanaan BUMDes di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk pembangunan desa. Penelitian ini termasuk dalam kategori Kajian Kasus Non Yudisial yang merupakan pendekatan studi kasus hukum yaitu tanpa konflik sehingga tidak terjadi gangguan dengan pengadilan. Secara luas, kajian empiris ini memperoleh data langsung dari masyarakat dimana peneliti fokus meneliti Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau data primer, namun sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti terlebih dahulu harus memiliki data sekunder yang dapat menjadi bahan perpustakaan, perundang-undangan, atau bahkan materi perpustakaan lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan data primer yang juga diharapkan dapat mendukung data primer. Data sekunder itu sendiri terdiri dari materi hukum primer; materi hukum sekunder; dan materi hukum tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan BUMDes sendiri bukan menjadi kewajiban baik bagi desa administrasi maupun desa adat, tetapi dapat digunakan sebagai media bagi desa untuk dapat berkembang dan maju sebagai desa unggul. (Fajar Sidik Jari, 2015) Pada awal terbentuknya BUMDes "Bersama Sei Rampah" merupakan ide yang muncul dari beberapa warga yang merasa perlu menggelar BUMDes. Bapak Lukman Nur Hakim adalah salah satu pendiri BUMDes "Bersama Sei Rampah". Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur BUMDes "Bersama Sei Rampah". Pengangkatannya sebagai Direktur BUMDes "Bersama Sei Rampah" merupakan hasil musyawarah dan mufakat dari beberapa Kepala Desa yang mengikuti BUMDes perintis "Bersama Sei Rampah". Hal ini juga dijelaskan dalam Akta Pendirian No. 31- dikeluarkan oleh Notaris Yunasril, SH., M.Kn, yang merupakan Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai dengan jabatan Provinsi Sumatera Utara yang berpusat di Sei Rampah, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-88.HT.03-01-Th.2007 tanggal Lima Juni 2007 tanggal Lima Juni 2007

Dalam akta tersebut dijelaskan bahwa nama BUMDes adalah BUMDes "Bersama Sei Rampah", yang terletak di Jalan Raya Medan Tebing Tinggi Km 58 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Landasan pembentukannya didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, UU No 6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43/2015 tentang Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Perdesaan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4/2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan bersama Kepala Desa Sina Kasih dan Kepala Desa Rambung

Bapak Luman Nur Hakim dalam wawancaranya mengatakan bahwa prinsip BUMDes "Bersama Sei Rampah" terdiri dari lima hal mendasar yang penting, yaitu pemberdayaan, keberagaman, partisipatif, demokratis dan mandiri. Pembentukan BUMDes sendiri dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodasi seluruh kegiatan di bidang perekonomian dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa. Beberapa tujuan pembentukan BUMDes yang disampaikan oleh Direktur BUMDes "Bersama Sei Rampah" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama antar desa dalam upaya ekonomi pedesaan;
2. Rumahkan pelaku ekonomi pedesaan di daerah pedesaan dalam usaha patungan produktif;
3. Meningkatkan perekonomian desa;
4. Mengoptimalkan aset desa untuk bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa;
5. Melindungi penduduk desa dari hubungan perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada penduduk desa;
6. Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi desa;
7. Mengembangkan kerjasama antara desa dan/atau pihak ketiga;
8. Menciptakan peluang dengan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
9. Buka lowongan kerja;
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan;
11. Menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek.

Pembentukan BUMDes juga memiliki tujuan khusus untuk melakukan pengelolaan aset secara khusus untuk mengelola aset desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dikembangkan dan dikelola secara profesional. Pembentukan BUMDes "Bersama Sei Rampah" disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Anggota Badan Musyawarah Desa (BPD), Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Desa lainnya, dan Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Pendirian BUMDes "Bersama Sei Rampah" hanya terdiri dari dua desa yaitu Desa Sinakasih dan Desa Rambung Sialang Tengah pada akhir 2016.

Tabel 1 Daftar Investasi Modal ke BUMDes dengan Sei Rampah Periode 2016 dan 2017

No	Nama Desa	Tanggal Penyerahan	Tahun			Jumlah	Penghasilan PADes per 31 Des 2017
			2016	2017	2017 (P)		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Sinakasih	13/12/2016	210.000.000	255.542.000	-	465.542.000	21.091.596

		&16/10/2017					
2	Rambung Sialang Tengah	12/10/2016 & 17/10/2017 & 21/12/2017	153.000.000	35.120.000	134.751.575	322.871.575	12.691.555
3	Rambung Sialang Hilir	13/10/2017 & 29/12/2017	-	300.000.000	22.235.000	322.235.000	5.637.749
4	Tanah Raja	25/10/2017	-	155.000.000	-	155.000.000	2.842.609
5	Rambung Sialang Hulu	05/11/2017 & 22/12/2017	-	202.240.000	189.941.100	391.681.000	3.630.721
6	Pematang Ganjang	29/12/2017	-	3.527.000	-	3.527.000	21.561
7	Firdaus	31/12/2017	-	25.000.000	-	25.000.000	-
Total			363.000.000	976.429.000	346.427.675	1.685.856.675	45.915.791

Sumber: BUMDes "Bersama Sei Rampah"

Tabel 2 Daftar Investasi Modal ke BUMDes dengan Sei Rampah Periode 2018

No	Nama Desa	Tanggal penyerahan	Tahun				Jumlah	Penghasilan PADes per 31 Des 2018
			2016	2017	2018 (P)	2018 (P)		
			Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Sinakasih	13/12/2016 & 16/10/2017	210.000.000	255.542.000	-	-	465.542.000	45.124.680
2	Rambung Sialang Tengah	12/10/2016 & 21/12/2017	153.000.000	169.871.575	-	-	322.871.575	31.295.660
3	Rambung Sialang Hilir	29/12/2017 & 3/7/2018	-	322.235.000	100.000.000	-	422.235.000	35.272.671
4	Tanah Raja	25/10/2017 & 1/11/2018	-	155.000.000	100.000.000	-	255.000.000	16.639.500
5	Rambung Sialang Hulu	22/12/2017 & 27/12/2018	-	391.681.000	-	206.525.188	598.206.288	37.965.307
6	Pematang Ganjang	29/12/2017	-	3.527.000	-	-	3.527.000	341.869
7	Firdaus	31/12/2017	-	25.000.000	-	-	25.000.000	2.423.228
8	Rambung Estate	16/08/2018	-	-	268.492.602	-	268.492.602	8.674.918
9	Sei Rejo	28/12/2018	-	-	-	41.000.000	41.000.000	-
Total			363.000.000	1.322.856.675	468.492.602	247.525.188	2.401.874.465	177.737.833

Sumber: BUMDes "Bersama Sei Rampah"

Tabel 3 Daftar Investasi Modal ke BUMDes dengan Sei Rampah Periode 2019

No	Nama Desa	Tanggal penyerahan	Tahun					Jumlah	Penghasilan PADes per 31 Des 2019
			2016	2017	2018	2019	2019 (P)		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Sinakasih	13/12/2016 & 16/10/2017	210.000.000	255.542.000	-	-	-	465.542.000	37.691.745
2	Rambung Sialang Tengah	12/10/2016 & 21/12/2017	153.000.000	169.871.575	-	-	-	322.871.575	25.481.869
3	Rambung Sialang Hilir	29/12/2017 & 3/7/2018	-	322.235.000	100.000.000	-	-	422.235.000	38.922.546
4	Tanah Raja	25/10/2017 & 1/11/2018 &	-	155.000.000	100.000.000	50.000.000	-	305.000.000	23.506.458

		6/11/2019							
5	Rambung Sialang Hulu	22/12/2017 & 27/12/2018	-	391.681.000	206.525.188	-	-	598.206.288	50.918.948
6	Pematang Ganjang	29/12/2017 & 20/8/2019	-	3.527.000	-	35.246.869	-	38.773.869	1.408.171
7	Firdaus	31/12/2017	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000	2.304.555
8	Rambung Estate	16/08/2018 & 25/10/2019 & 23/12/2019	-	-	268.492.602	21.830.778	162.488.000	452.811.380	23.077.470
9	Sei Rejo	28/12/2018 & 26/12/2019	-	-	41.000.000	-	30.000.000	71.000.000	3.779.470
10	Silau Rakyat	28/3/2019	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	3.072.740
11	Sei Parit	28/3/2019 & 18/12/2019	-	-	-	50.000.000	45.000.000	95.000.000	3.073.740
Total				363.000.000	1.322.856.675	716.071.790	207.077.646	237.488.000	2.846.440.112
								213.237.107	

Sumber: BUMDes "Bersama Sei Rampah"

Pembentukan BUMDes "Bersama Sei Rampah" yang terdiri dari dua desa pada tahun 2016 mendapatkan penyekatan modal dari dua desa sebesar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah (Rp 363.000.000,-) dengan rincian masing-masing penyekatan modal Desa Sinakasih sebesar Dua Ratusan Sepuluh Juta Rupiah (Rp 100.000.000) 210.000.000,-) dan Desa Rambung Sialang Tengah sebesar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah (Rp 153.000.000 ,-) dengan perolehan Pendapatan Asli Desa (PADes tanggal 31 Desember 2017) sebesar Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh satu Rupiah (Rp 33.783.151,-). Atau dengan rincian perolehan Pendapatan Asli Desa Sinakasih sebesar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah (Rp 21.091.596,-) dan Desa Rambung Sialang Tengah sebesar Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah (Rp 12.691.555,-)

Kewajiban pembentukan BUMDes oleh desa tidak diatur dalam UU Desa. Seperti dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Desa dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada satu pasal pun yang mengatur sanksi bagi desa yang tidak membentuk badan usaha milik desa dan tidak ada implikasi hukum. Konsekuensi bagi desa yang tidak mendirikan badan usaha milik desa lebih kepada dampak ekonomi desa itu sendiri. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa jika mampu dan bisa, jika tidak mampu dan tidak dapat ada persyaratan bagi desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana ter tersuksana dalam Pasal 87 ayat (1) UU Desa. (Ricky Sendityan, 2016).

Merasa perlu bergabung untuk membantu kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa Firdaus yang bertugas pada saat itu memasukkan desanya sebagai salah satu anggota desa yang terdaftar di BUMDes "Bersama Sei Rampah" pada tahun 2017 yang pada tahun yang sama lima desa lainnya di Kecamatan Sei Rampah juga bergabung dengan BUMDes "Bersama Sei Rampah" antara lain, Desa Rambun Sialang Hilir , Desa Tanah Raja, Desa Rambung Sialang Hulu, Desa Pematang Ganjang, dan Desa Firdaus. Beberapa desa yang tergabung menambah daftar desa yang berpartisipasi dan mulai menyadari pentingnya BUMDes bagi desa dan kelurahan.

Tambahan desa yang terdaftar di BUMDes "Bersama Sei Rampah" juga terjadi setiap tahunnya. Pada 2018, jumlah desa yang tergabung dalam BUMDes "Bersama Sei Rampah" meningkat menjadi sembilan desa. Penambahan dua desa lainnya adalah Desa Rambung Estate dan Desa Sei Rejo. Peningkatan jumlah desa yang tergabung dalam BUMDes "Bersama Sei Rampah" juga terjadi pada tahun berikutnya. Desa Silau Rakyat dan Desa Sei Parit merupakan dua desa yang tergabung dalam BUMDes "Bersama Sei Rampah". Dengan demikian, jumlah desa yang tergabung dalam BUMDes "Bersama Sei Rampah" berjumlah sebelas desa. Pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah Desa Firdaus Estate menyampaikan kepada Bapak Direktur BUMDes "Bersama Sei Rampah" tentang minat desanya dan desanya berencana untuk bergabung. Hal ini disampaikan olehnya dalam sebuah wawancara mengenai perkembangan BUMDes.

Desa Firdaus dalam hal ini Pemerintah Desa Firdaus yang diwakili oleh Bapak Jamhudi selaku Kepala Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Desa Firdaus sebelumnya sebelumnya menganggap bahwa untuk tahap awal Desa Firdaus memberanikan diri untuk bergabung dengan BUMDes "Bersama Sei Rampah" sebagai bentuk pembelajaran dan solusi. Sebagai bentuk awal kerja sama Pemerintah Desa Firdaus memberikan modal investasi kepada BUMDes "Bersama Sei Rampah" sebesar Dua Puluh Lima Juta Rupiah (Rp 25.000.000,-) pada akhir tahun tepatnya pada 31 Desember 2017.

Keputusan yang diambil Pemerintah Desa Firdaus untuk bergabung dengan BUMDes "Bersama Sei Rampah" adalah keputusan yang tepat. Hal ini tercermin dari perolehan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari BUMDes. Pada tahun 2018 Desa Firdaus yang menerima Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan (Rp 2.423.228,-) yang atas kesepakatan bersama dengan pengurus BUMDes "Bersama Sei Rampah" yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur BUMDes, bahwa akuisisi dibagi dua dengan operasional BUMDes. Pada tahun berikutnya di tahun 2019, Desa Firdaus kembali menerima perolehan pendapatan desa asal sebesar dua juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah (Rp 2.304.555,-) yang selanjutnya dibagi menjadi dua untuk operasional BUMDes.

PENUTUP

Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa bergabungnya Desa Firdaus menjadi BUMDes "Bersama Sei Rampah" merupakan keputusan yang tepat, meskipun tidak disampaikan dalam UU Desa mengenai kewajiban pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Desa. Namun faktanya pelaksanaan BUMDes sudah berjalan cukup baik yang tergambar dengan perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun dan sejalan dengan kesadaran masyarakat desa dalam memanfaatkan keberadaan BUMDes. Hal ini terlihat dari hasil BUMDes yang setiap tahunnya terus meningkat yang berujung pada peningkatan hasil Pendapatan Desa Asli (PADesa).

DAFTAR PUSTAKA

- The National Education Department's Center for The Study of Development System Dynamics (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, p. 3
- Ridlwani, Zulkarnain, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, 2013, Fakultas Hukum, Universitas Lempung, Lampung, p. 356
- Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2014, p. 2.
- Hari Fitrianto, *Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur*, *Jejaring Administrasi Publik*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016, p. 922
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul*, Yogyakarta, *Jurnal Modus* Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016, p. 165.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p. 26.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p. 25-26.
- Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Yogyakarta: *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2015, p.116.
- Daftar Penyertaan Modal ke *BUMDes "Bersama Sei Rampah"* Periode Tahun 2016-2017 yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Lukman Nur Hakim selaku Direktur *BUMDes "Bersama Sei Rampah"* pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2020 dengan ditampilkannya Tabel Daftar Penyertaan Modal.
- Ricky Sendityan, *Politik Hukum Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016, p. 1
- Hasil wawancara dengan Bapak Jamhuri Kepala Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2020 divalidasi dengan data yang terdapat pada Daftar Penyertaan Modal ke *BUMDes "Bersama Sei Rampah"* Periode Tahun 2016-2017 yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Lukman Nur Hakim selaku Direktur *BUMDes "Bersama Sei Rampah"*